



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

SITI HUSNAH, bertempat tinggal di Komp. Puspasari Blok B Nomor 14
RT.009 RW.002 Kelurahan Kenten Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 Desember 2023, dibawah register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama Affandi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Affandi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2010, di Rumah Sakit Pusri Palembang dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No: 002/SKK/T/2010 tanggal 1 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dokter yang bertugas;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga almarhum Affandi belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Affandi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rumah pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Affandi karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Talang Keramat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Affandi tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1607105010530002 atas nama Siti Husna, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Lahat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1607102205120018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 001/SKK/T/2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Desember 2018, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/30/Kenten/2018 tanggal 6 Desember 2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, sampai dengan P-7 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopinya, sedangkan dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Fatoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di Komplek Puspasari Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kematian suaminya atas nama Affandi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Affandi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, namun anak yang perempuan telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena sakit, dan meninggal dunia di rumah sakit;
 - Bahwa suami Pemohon dimakamkan di TPU Talang Keramat Banyuasin;
 - Bahwa anak Pemohon yang Saksi ingat bernama Mailan, Hendri, Novi dan Dedi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dipergunakan melakukan balik nama atas surat tanah dan rumah yang masih atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama Jamhuri Firdaus, sedangkan seorang yang bernama Monacik adalah adik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Satria Mandra Guna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di Komplek Puspasari Banyuasin, dan Saksi berteman dengan anak Pemohon yang bernama Novi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kematian suaminya atas nama Affandi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya Affandi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, namun anak yang perempuan telah meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena sakit, dan meninggal dunia di rumah sakit;
 - Bahwa suami Pemohon dimakamkan di TPU Talang Keramat Banyuasin;
 - Bahwa anak Pemohon yang Saksi ingat bernama Mailan, Hendri, Novi dan Dedi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dipergunakan melakukan balik nama atas surat tanah dan rumah yang masih atas nama suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama Jamhuri Firdaus, sedangkan seorang yang bernama Monacik adalah adik Pemohon;
3. Saksi **Riawaty**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mertua Saksi, dimana Saksi menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nopi Riansyah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Puspasari Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kematian suaminya atas nama Affandi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Affandi pada tanggal 3 Agustus 1971 di Lintang Pagar Alam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Affandi secara negara karena ada buku nikah yang diterbitkan, namun sebagian halaman dari buku nikah tersebut sudah rusak karena usia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon dan orang tua Affandi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Mailan, Hendry, Dedy, Zamhuri dan Nopi Riansyah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Januari 2010 di Rumah Sakit Pusri Palembang dan telah dimakamkan di TPU Talang Keramat Banyuasin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dipergunakan melakukan balik nama atas surat tanah dan rumah yang masih atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk memperoleh penetapan dari pengadilan yang akan digunakan sebagai syarat dalam mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian atas nama Affandi yang merupakan suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 sampai dengan P-7 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen fotokopi, selain itu Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Fatoni dan Satria Mandra Guna serta Riawaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Komp. Puspasari Blok B Nomor 14 RT.009 RW.002 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan bahwa di rumah pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Affandi karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Talang Keramat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Oleh karena itu, kejadian kematian Affandi adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Affandi telah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 dan P-7 diketahui bahwa Saudara Affandi telah meninggal dunia pada tanggal hari Minggu tanggal 3 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan Saudara Affandi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2010 di rumah karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Talang Keramat Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diperoleh fakta bahwa benar Saudara Affandi telah meninggal dunia karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Talang Keramat Banyuasin. Sedangkan mengenai hari dan tanggal kematian tersebut terdapat perbedaan antara bukti surat dengan keterangan Para Saksi. Namun demikian mengenai tanggal tersebut merupakan pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan, dimana mengenai kebenarannya dapat langsung dipastikan, dan hasil dari pencocokan yang telah dilakukan diketahui mengenai hari dan tanggal yang sesuai dengan keadaan sebenarnya adalah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang berbunyi bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya Saudara Affandi pada tanggal 3 Januari 2010, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi 14 (empat belas) tahun lalu, yang mana 14 (empat belas) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang



kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Norfaizal, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, dan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi *"pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian"*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada yaitu Saudara Affandi telah meninggal dunia di rumah Pemohon, dimana rumah Pemohon adalah di Banyuasin, sehingga yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Saudara Affandi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar membebaskan biaya perkara kepada pemohon, akan hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di rumah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Affandi karena sakit dan telah dikebumikan di TPU Talang Keramat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Affandi;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023, oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Isnata Takasuri, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Perincian biaya

1	Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2	Biaya proses perkara	: Rp100.000,00;
3	PNBP Relas panggilan	: Rp10.000,00;
4	Redaksi	: Rp10.000,00;
5	Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah		: Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Pkb